



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wonosari

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Padukuhan xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon :

Nama	: xxx
NIK	: 1408100503050005
Tempat Tanggal lahir	: Siak, 05 Maret 2005 (18 tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Karyawan konter
Tempat kediaman di	: Padukuhan xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

dengan calon isterinya :

Nama	: xxx
------	-------

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 1405044111040005
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 01 November 2004 (19 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMK
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat kediaman di : Padukuhan xxx, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul,

2. Bahwa suami/isteri Pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, nomor : B-236/KUA.12.03.16/PW.01/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023 sehingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri.
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan anak calon isteri Para Pemohon berstatus perawan.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor : B-236/KUA.12.03.16/PW.01/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon isterinya telah bertunangan sejak bulan November 2023.
5. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut telah melanggar ketentuan hukum Islam, yakni anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon istri anak Para Pemohon

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



sudah mengandung anak hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon dengan usia kandungan lebih kurang 31 (tiga puluh satu) minggu.

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa Para Pemohon telah melamar calon isteri tersebut untuk anak Para Pemohon dan ketika dilamar, calon isteri anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain.
8. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta anak Para Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai karyawan konter handphone dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
9. Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Hengki Handoyo bin Sutardiyanto serta calon isterinya yang bernama Nofita Ramayanti binti Sutrisno telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Nadia Nusra Rinanta Riyatin, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Tarbiya Adhiyaksa tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor 07/LBH-BTA/12/2023 tanggal 07 Desember 2023
11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon xxx untuk menikah dengan xxx
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan ;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon isterinya ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan di bawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama xxx, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Padukuhan xxx, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon isteri bernama xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon isteri saya **sejak** dan telah bertunangan sejak bulan November 2023 yang lalu;
- Bhw anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon istri anak Para Pemohon hamil lebih kurang 31 minggu;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik ;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai **karyawan konter handphone dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;**

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri, bernama xxx, umur 19 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Padukuhan xxx, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak para Pemohon bernama xxx;
- Bahwa saya sudah hamil selama lebih kurang 31 minggu akibat perbuatan dengan calon isteri;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah ;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon isteri, ayah kandung bernama **xxx**, masing-masing bertempat tinggal di Padukuhan

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxx, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama xxx akan menikah dengan anak para Pemohon bernama xxx;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak para Pemohon sampai dewasa, namun anak kami dan anak para Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa anak kami sudah hamil selama lebih kurang 31 minggu akibat perbuatan dengan calon isteri ;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah dan juga anak para Pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa kami dan para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena anak kami di bawah umur ;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan diterima lamarannya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 1408100302690002 tanggal 27 April 2016 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



Kabupaten Gunungkidul, Nomor 1408104505730005 tanggal 27 April 2016 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pwk/145/33/VIII/1992 tanggal 12 Agustus 2012, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rongkop, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403162704160002 tanggal 29 Maret 2023 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 8378/T/2009 tanggal 15 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Pemohon Nomor 5008/U/2004 tanggal 27 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Girisubo tanggal 17 Mei 2023 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama calon istri anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Girisubo tanggal 17 Mei 2023, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



9. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor B-236/KUA.12.03.16/PW.01/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;
10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunga Bangsa Medika tanggal 05 Desember 2023 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakims diberi tanda.P.10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh RSKIA Rachmi Yogyakarta tanggal 12 Desember 2023 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;
12. Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07/LBH-BTA/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.12
13. Asli Surat Keterangan Hamil Atas nama xxx dikeluarkan oleh RSKIA Rachmi Yogyakarta, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.13;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, alamat di Padukuhan Jepitu, xxx, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai ... para Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxx masih di bawah umur.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan xxx.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima.

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada masyarakat yang keberatan.
 - Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan konter handphone dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya perawan.
 - Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa menjadi kepala rumah tangga.
2. ..., umur ..., agama ..., pekerjaan ..., alamat ..., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai ... para Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxx masih dibawah umur.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan xxx.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada masyarakat yang keberatan.
 - Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan konter handphone dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus jelek dan calon isterinya perawan.
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah mampu menjadi kepala rumah tangga.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan calon isterinya yang bernama xxx, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Wno tanggal 13 Desember 2023, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka sampai mempelai laki-laki cukup umur, mengingat anak para Pemohon masih di bawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar xxx masih berusia 18 tahun 9 bulan dan bermaksud menikah dengan calon isterinya bernama xxx berusia 19 tahun 1 bulan yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa xxx dan xxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan melakukan hubungan layaknya suami istri mengakibatkan xxx hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti di persidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat dipersidangan nampaknya xxx yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon isteri dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan oleh seorang istri nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua xxx dan orang tua xxx, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan antara anak Pemohon bernama xxx dengan xxx . Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama xxx dengan xxx adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan xxx dengan calon isterinya bernama xxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta untuk segera melaksanakan pernikahan antara xxx dengan calon isterinya bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Biaya Perkara

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama xxx untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon isteri bernama xxx, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Puji Setyaningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 299/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)